



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI SANGATTA
TAHUN 2018

Alamat : Jalan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro,SH. No. 01
Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta – Kab.Kutai Timur
Telp.(0549) 23273 Fax.(0549) 21324

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana <p>b. Persentase Perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana <p>yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan: Sisa Perkara : Sisa Perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
	<p>c. Persentase penurunan sisa perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian Perkara Tepat Waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		<p style="text-align: center;">$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$</p> <p>Tn = Sisa Perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa Perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya Hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Diversi : Anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Index Kepuasan Pencari Keadilan </div> <p>Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pan dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
Peningkatan Efektifitas	a. Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan Yang diterima Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
	<p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Prodeo}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <p>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
	<p>b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni Masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	<p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <p>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.



PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

Jalan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. Nomor 01
Telp. (0549) 23273 Fax. (0549) 21324
Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta-Kutai Timur

**KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
NOMOR : W18.U7/1208/KP.07.11/XII/2018**

**TENTANG
REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan ,Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja
 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung
 8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Lingkungan Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI SANGATTA**
- Pertama :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sangatta, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta 2015-2019.
- Kedua :** Penyusunan Review Penetapan Indikator Kinerja Utama terhadap pencapaian kinerja utama dilakukan oleh setiap pimpinan satuan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Samarinda
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta

Pada Tanggal : 17 Desember 2018

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta



VIGI DANIEL VALENTINO, S.H. M.H

NIP. 197410302000121003


Lampiran : Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Sangatta
Nomor: W18-U7/ /KP.07.11/XII/2018
Tanggal: 17 Desember 2018

TIM PENYUSUNAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SANGATTA

- I. Pengarah : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta
- II. Penanggungjawab : - Sabran A.K,SH (Panitera PN.Sangatta)
- Rejeki Sinaga, SH (Sekretaris PN.Sangatta)
- III. Koordinator Kepaniteraan : - Helia Ferial, SH (Panmud Hukum)
- IV. Koordinator Kesekretariatan : - Aisyah, SH (Kasubag PTIP)
- V. Anggota : - Yanti, SH (Panmud Perdata)
- Yanna Imaneli Tumurang, SH(Panmud Pidana)
- Vicki B.Wurara, SH (Kasubag Umum dan
Keuangan)
- Deni Wahyuningsih, SH (Kasubag Kepegawaian
Organisasi dan Tata Laksana)

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 17 Desember 2018
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta




VICI DANIEL VALENTINO, S.H, M.H
NIP. 197410302000121003